



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421 - 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : http://bkd.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 824.3 / 8851 / 2022

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan penempatan Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 820 - 5589 TAHUN 2022 Tanggal 6 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama | : FARADILLA WAHYU HIDAYAT S.STP |
| 2. NIP | : 199506302017082002 |
| 3. Tempat / Tanggal Lahir | : Grobogan, 30 Juni 1995 |
| 4. Pendidikan terakhir | : D.IV Pembangunan dan Pemberdayaan |
| 5. Pangkat lama/Gol.Ruang/TMT | : Penata Muda Tingkat 1 (III/b) TMT. 1 Oktober 2021 |
| 6. Jabatan | : Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur |
| 7. Unit Kerja | : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daerah Manusia |
| 8. Instansi | : Pemerintah Kabupaten Gresik |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2022** ditempatkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah** sebagai Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Gresik;
3. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
4. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik;
6. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Bidang INKA BKD Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 September 2022

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

WISNU ZARAH